

**EUTHANASIA (MEMPERCEPAT KEMATIAN) DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**RUKIAHANNUM DAULAY
NIM. 07. 210 0022**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**EUTHANASIA (MEMPERCEPAT KEMATIAN) DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**RUKIAHANNUM DAULAY
NIM. 07. 210 0022**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**EUTHANASIA (MEMPERCEPAT KEMATIAN) DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**RUKIAHANNUM DAULAY
NIM. 07. 210 0022**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

**Drs. H. ZULFAN EFENDI HASIBUAN, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006**

PEMBIMBING II

**ZUL ANWAR AJIM, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006**

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH

NAMA : RUKIAHANUM DAULAY
NIM : 07.210 0022
JURUSAN : SYARI'AH
**JUDUL : EUHTHANASIA (MEMPERCEPAT KEMATIAN) DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Sekretaris

Kholidah, M. Ag

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

2. Kholidah, M. Ag

3. Drs. H. ZULFAN EFENDI, M.A

4. Zul Anwar Ajim, M.A

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 12 Juni 2012
Pukul 09.00 s/d 12.00 Wib

Hasil/Nilai : 68,3 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,41

Predikat: ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/~~Cum laude~~

Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : *EUHTHANASIA (MEMPERCEPAT KEMATIAN) DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM***

Ditulis Oleh : RUKIAHANNUM DAULAY

Nim : 07. 210 0022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 28 Mei 2012

Ketua/Ketua Senat



DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL

NP. 19680704 200003 1 003

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing I
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara RUKIAHANNUM DAULAY, Nim. 07. 210 0022 dengan judul: "***Euthanasia (Mempercepat Kematian) Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam***" pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 28 Mei 2012
Hormat Kami,

Pembimbing I



Drs. H. ZULEAN EFENDI HASIBUAN, M.A
NIP. 19640901/199303 1 006

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing II
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara RUKIAHANNUM DAULAY, Nim. 07. 210 0022 dengan judul: "***Euthanasia (Mempercepat Kematian) Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam***" pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 28 Mei 2012
Hormat Kami,

Pembimbing II



ZUL ANWAR AJIM, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

ABSTRAK

Nama : RUKIAHANUM DAULAY

NIM

: 07. 210 0022

Judul Skripsi :

EUTHANASIA (MEMPERCEPAT KEMATIAN) DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM

Tahun : 2012

Skripsi ini merupakan sebuah kajian yang mencoba mencermati bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap euthanasia, dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku euthanasia dalam Hukum Pidana Islam. Karena itu masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: bagaimana kedudukan euthanasia ditinjau dari Hukum Pidana Islam, apa sanksi hukum terhadap pelaku euthanasia dalam Hukum Pidana Islam.

Sesuai dengan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan euthanasia ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan sanksi hukum terhadap pelaku euthanasia dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk itu instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Pengambilan kesimpulan dilaksanakan dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil bahwa euthanasia merupakan tindakan medis yang memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit. baik dengan cara euthanasia pasif maupun euthanasia aktif. Euthanasia merupakan terapi pengganti (alternatif) untuk menolong pasien mengakhiri penderitaan dengan mempercepat kematian. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum euthanasia pasif. Sebagian ulama berpendapat bahwa euthanasia pasif hukumnya termasuk kepada pembunuhan sengaja, dan pendapat ulama yang lain menyatakan bahwa euthanasia pasif tidak termasuk kepada pembunuhan sengaja. Dan adapun euthanasia aktif, para ulama sepakat bahwa euthanasia aktif digolongkan kepada pembunuhan sengaja dengan alasan adanya inisiatif dokter dengan sengaja menghilangkan nyawa pasien.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **EUTHANASIA (MEMPERCEPAT KEMATIAN) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah menyetujui penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku dosen pembimbing I dan Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Samsuddin, M.Ag selaku kepala Perpustakaan STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta Muhammad Sakti Daulay dan ibunda tercinta Rosmiah Lubis, serta seluruh keluarga yang memberikan bantuan dan dukungan, baik secara moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan, kerabat dan handai taulan, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis berharap berbagai kritikan masukan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 28 Mei 2012
Penulis,



RUKIAHANNUM
NIM. 07. 210 0022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s(dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te(dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fatah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ِ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌ِ◌َ	fatah dan ya	ai	a dan i
◌ِ◌ِ	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌ِ◌َ◌ِ	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas ◌ِ
◌ِ◌ِ◌ِ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas ◌ِ
◌ِ◌ِ◌ِ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasysdid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Istilah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II EUTHANASIA (MEMPERCEPAT KEMATIAN)	
A. Pengertian <i>Euthanasia</i>	19
B. Perkembangan <i>Euthanasia</i>	21
C. Bentuk-bentuk <i>Euthanasia</i>	28
D. Pandangan Dokter Tentang <i>Euthanasia</i>	32
E. Pandangan Hukum Islam Tentang <i>Euthanasia</i>	35
BAB III EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. <i>Euthanasia</i> Dalam Tindak Pidana Islam.....	41
B. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Euthanasia</i>	54
C. Analisa Tentang <i>Euthanasia</i> Dalam Tindak Pidana Islam ...	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sanksi <i>Euthanasia</i> Bagi Pelaku Aktif Atas Permintaan (<i>voluntir</i>)	70

B. Sanksi <i>Euthanasia</i> Bagi Pelaku Aktif Tanpa Permintaan (<i>involuntir</i>)	72
C. Sanksi <i>Euthanasia</i> Bagi Pelaku Pasif Atas Permintaan	73
D. Sanksi <i>Euthanasia</i> Bagi Pelaku Pasif Tanpa Permintaan	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKAs
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan fitrah manusia selalu ingin hidup sehat, baik fisik maupun mental. Namun keinginan manusia itu tidak selalu terpenuhi. Dalam hidupnya manusia terkadang sakit atau menderita suatu penyakit. Ada yang menderita suatu penyakit yang tergolong berat dan sukar, ada pula yang menderita suatu penyakit ringan dan mudah disembuhkan.¹

Kematian pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, namun akan dialami oleh setiap orang. Kematian merupakan suatu proses yang tidak dapat ditunda, namun kebanyakan orang tidak mau kematian itu datang dengan segera. Kebanyakan orang berharap agar kematian tidak muncul dengan tiba-tiba. Orang bukan hanya saja takut menghadapi kematian itu sendiri, namun lebih jauh dari itu orang takut menghadapi keadaan setelah kematian terjadi.

Demikian halnya dengan orang yang telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang dideritanya sangat menyiksanya. Mereka ingin segera mendapatkan kematian, dimana bagi mereka kematian bukan saja merupakan hal yang diharapkan, namun juga merupakan suatu hal yang dicari dan diinginkan.

¹ Hujaimah Tahido Yanggo. *Masailiul Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), hlm. 103.

Kematian yang diinginkan oleh para penderita sudah barang tentu adalah kematian yang normal pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan.

Orang-orang yang menderita suatu penyakit yang berat, ada yang tabah dan sabar serta tidak berputus asa dalam menghadapinya disertai dengan usaha untuk menyembuhkannya. Tidak sedikit pula yang tidak sabar dan tabah, bahkan ada yang berputus asa dalam menghadapi penyakitnya. Setelah mengetahui bahwa penyakitnya sukar atau bahkan tidak dapat disembuhkan, timbul dalam pikirannya bahwa usaha apapun akan sia-sia, menghabiskan biaya saja, sedangkan penyakitnya tidak sembuh-sembuh juga.² Hal ini menyebabkan timbulnya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ia ingin mempercepat kematiannya agar segala penderitaannya dapat berakhir. Keinginan untuk mempercepat kematian seperti itu bukan saja berasal dari pasien, tetapi kadang-kadang berasal dari keluarganya, bahkan dari dokter yang merawatnya. Usaha-usaha atau tindakan-tindakan untuk mempercepat kematian untuk mengakhiri penderitaan karena penyakit itulah yang disebut dengan *Euthanasia*.³

Euthanasia sebenarnya bukanlah merupakan suatu persoalan baru. Di Negara-negara maju terlihat kecenderungan yang terus meningkat untuk menyetujui dan mempraktekkan *Euthanasia*. Di Negara maju terlihat kecenderungan yang terus meningkat untuk menyetujui dan mempraktekkan *Euthanasia*. Di Jerman Barat tahun 1973, 53% dari penduduknya menyatakan

² *Ibid*,

³ *Ibid*, hlm. 104.

setuju dengan *Euthanasia*, tahun 1977 meningkat menjadi 55% dan tahun 1984, 66%. Di Amerika Serikat tahun 1973 sejumlah 53% warganya menyetujui *Euthanasia*, tahun 1990 meningkat menjadi 64%. Di Inggris dan Prancis jauh lebih banyak orang menyetujui *Euthanasia*, yaitu masing-masing 76% selama tahun 1988.⁴ Tindakan *Euthanasia* dalam hukum Islam belum ada kejelasan dalam hal pengkategorian tindak pidana pembunuhan yang merupakan suatu *jarimah*.

Tindak pidana pembunuhan adalah:

لَعْنَةُ دَابْعَانٍ مَلُوزَةٍ بِقَاتِلِهَا⁵

“Suatu perbuatan manusia yang menghilangkan hidup seseorang atau jiwa seseorang”

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan bermaksud melakukan penganiayaan termasuk *jarimah* yang besar yang dihukum di dunia dan akhirat. Di dunia dihukum dengan *qishash* dan di akhirat ia kekal dalam neraka.

Dasar hukum keharaman tindak pidana pembunuhan adalah firman Allah Swt dalam Surat al-Isra’ ayat 33;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Artinya: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar.⁶

⁴ Syamsul Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 244.

⁵ Burhan al-Din Ali bin Abi Bakar al-Murgisnani. *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1995 M), jilid X, hlm. 220.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁷

Dari ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kecuali yang dibenarkan oleh Syara' seperti *qishash* membunuh orang murtad, maka akan ada balasannya baik di dunia maupun diakhirat.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu *jarimah* apabila memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan dua unsur *jarimah* yaitu *jarimah* umum *jarimah* khusus. Adapun yang termasuk unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:⁸

1. Unsur Formil, yaitu adanya *Nash* yang melarang perbuatan dan mengundang ancaman hukum terhadapnya. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam *Nash*.

⁶ Al-Qur'an, Surat al-Isra' ayat 33, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 286.

⁷ Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 93, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 94.

⁸ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 6.

2. Unsur Materil, yaitu adanya tingkahlaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini menyatakan bahwa adanya perbuatan yang melawan Hukum yang pernah dilakukan.
3. Unsur moral yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat. Dengan kata lain unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dibebankan atas orang *mukallaf* dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.

Unsur khusus dari *jarimah* merupakan unsur yang membedakan antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Misalnya unsur *jarimah* pembunuhan akan berbeda dengan unsur *jarimah* pencurian, zina dan sebagainya.

Dalam hukum Islam, tindak pidana pembunuhan terhadap jiwa manusia dapat dikategorikan tiga macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*al-Qathl al-'amd*).

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meniatkan suatu tindak pidana tersebut dan menyusun atau merencanakan terlebih dahulu dengan menggunakan alat dengan maksud menghilangkan nyawanya.

- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-Qathl syibh al-'amd*).

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, namun tidak meniatkan suatu tindak pidana tersebut untuk membunuh seseorang.

c. Pembunuhan tersalah (*al-Qathl al-khatta*).

Pembunuhan tersalah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan untuk membunuh pada asalnya, tetapi menyebabkan terjadinya kematian.⁹

Imam Abu Hamid al-Ghazali telah menyusun satu Bab kitab "Kitab at-Tawwakul" dari *ihya'ulumuddin*, untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama dalam keadaan apapun. Demikianlah pendapat para fuqaha mengenai masalah berobat, sebagian besar diantara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil menganggapnya Sunnah, dan sebagian kecil lagi berpendapat wajib.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam hingga saat ini belum ada kejelasan atau kepastian tentang eksistensi *Euthanasia*, apakah *Euthanasia* ini termasuk dalam *jarimah* atau tidak termasuk dalam *jarimah*. Mengenai jenis hukuman ulama berbeda pendapat. "Menurut Abu Jusuf murid dari Abu Hanifah dikenakan terhadap pelaku *Euthanasia* (pembunuhan dengan persetujuan korban) adalah membayar diyat dan bukan *qishash* dengan alasan bahwa persetujuan korban

⁹ Burhan al-Din Ali bin Abi Bakar al-Murgisnani. *Loc. Cit*,

¹⁰ Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), jilid II, hlm. 752-753.

(pasien) untuk menjadi objek *Euthanasia* merupakan *syubhat* dalam status perbuatannya, yaitu apabila dalam *jarimah* hudud (termasuk didalamnya *qishash*) terdapat *syubhat* maka hukuman biasa digugurkan atau diganti.

Menurut mazhab Maliki dalam kitabnya *al-Muwattha* hukuman yang dikenakan kepada pelaku *Euthanasia* tetap di *qishash* (hukuman mati) karena persetujuan untuk menjadi objek *Euthanasia* dianggap tidak pernah ada, sehingga persetujuan tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali.¹¹

Menurut Imam Ahmad Ibn Hambal, bahwa pelaku *Euthanasia* atas persetujuan korban dibebaskan dari hukuman, karena persetujuan korban yang menjadi objek *Euthanasia*, sama statusnya dengan pembunuhan, baik dari hukuman *qishash* maupun *diyat* maka dia bebas dari hukuman.¹²

Sedangkan “DR. Kartono Muhammad “berpendapat bahwa pada prakteknya secara sadar atau tidak Hukum Pidana mengatur seseorang dapat dipidana jika ia menghilangkan nyawa orang lain hal ini sesuai dengan Pasal 344 KUHP.¹³

Di Negara-negara yang telah maju seperti Inggris dan Belanda pernah dan telah menghalalkan untuk dilakukan *Euthanasia*, bahkan di Amerika diadakan

¹¹ Imam Malik. *al-Muwatta*, Diterjemahkan dari “*al-Muwattha*” oleh Dwi Surya Atmaja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 507.

¹² Abdul Qodir Audah. *As-Tasryi’ Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyyu, t.th), jilid I, hlm. 441-442.

¹³ Huzaimah Tahido Yanggo. *Loc. Cit*,

Hukum Pass (*Possesion Assisted Suicide*) bahwa seorang dokter memberikan pertolongan bunuh diri pada penderita HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) atau AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Namun di Indonesia perbuatan untuk membantu walaupun atas permintaan yang bersangkutan, demikian juga termasuk orang yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat sebagaimana diatur dalam KUHP.¹⁴ Pasal 344 KUHP, yang isinya tersebut menyatakan secara tegas “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹⁵ Dari isi Pasal tersebut dijelaskan bahwa melakukan *Euthanasia* merupakan suatu tindakan pidana.

Dalam Islam segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang baik disengaja atau tidak disengaja, tidak dapat dibenarkan kecuali dengan tiga alasan, sebagaimana disebutkan dalam hadist:

عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم رجل يقتل مسلماً متعمداً أو رجل يجرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. (راه ابو داود و النسائي)¹⁶

¹⁴ Tolib Setiady. *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 153.

¹⁵ Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 124.

¹⁶ Bey Arifin & Yunus Ali Al-Mudhor. *Tarjamah Sunan an-Nasa'iy*, (Semarang: Asy Syifa', 1993), jilid V, hlm. 45-46.

Artinya: Dari Abid bin Umair dari Aisah R.A, Rasulullah Saw bersabda: “tidak halal membunuh seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga alasan: yaitu; pezina *mukhsan* (sudah berkeluarga), maka ia harus dirajam (sampai mati), seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh juga, dan seorang yang keluar dari Islam, kemudian ia memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia harus dibunuh dan disalib dan diasingkan dari tempat kediamannya”. (H.R. Abu Daud dan An-Nasa’i).

Selain alasan-alasan diatas, segala perbuatan yang berakibat kematian orang lain dimasukkan dalam kategori perbuatan *jarimah* tindak pidana yang mendapat sanksi hukum. Dengan demikian *Euthanasia* termasuk salah satu dari *jarimah* dilarang oleh agama dan merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman pidana.¹⁷ Pendapat ini didasarkan atas pertimbangan karena perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan dalam *qishash* antara lain:

- 1) Pembunuhan terjadi pada manusia yang terpelihara darahnya, yaitu orang Muslim. Andaikata yang dibunuh adalah orang kafir harbi, yang zina mukhsan, atau orang murtad, maka pembunuh bebas dari tanggungjawab dan tidak di *qishash* dan tidak membayar diyat, sebab mereka adalah orang-orang yang tersia-sia darahnya (tidak dilindungi).

¹⁷ Nasroen Haroen. “Ensiklopedi Hukum Islam 1”, Abdul Azis Dahlan (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 290.

- 2) Pembunuhan itu adalah akibat atau hasil dari perbuatan pelaku. Dalam hal ini tidaklah disebut seseorang membunuh jika perbuatannya itu tidak dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan kematian.¹⁸
- 3) Pelaku pembunuhan sudah balig dan berakal. Hukum *qishash* tidak dikenakan terhadap anak kecil, orang gila, karena mereka tidak mempunyai tujuan yang benar.
- 4) Pembunuhan dalam kondisi bebas memilih. Jika dia dipaksa maka berarti hak memilihnya tercabut.
- 5) Pembunuh dari orang tua dari siterbunuh. Orang tua tidak di *qishash* sebab membunuh anaknya atau cucunya sekalipun disengaja.
- 6) *Jarimah* dilakukan secara langsung.¹⁹

Antara pembunuhan sengaja dengan *Euthanasia* aktif ada suatu perbedaan yang mendasar, meskipun secara tehknis ada persamaan. Dalam pembunuhan sengaja terdapat suatu maksud atau tujuan yang cenderung pada tindak kejahatan, sedangkan dalam *Euthanasia* aktif itu tindakan seorang dokter mempercepat proses kematian secara sengaja dan terencana.²⁰ Namun pembunuhan ini dilakukan atas kehendak dan permintaan pasien atau korban kepada dokter yang merawat, dengan maksud atau tujuan yang terdapat didalamnya cenderung pada suatu

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1997 M/1418 H), jilid VII, hlm. 5621.

¹⁹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pandi Aksara, 2007), jilid III, hlm. 421-424.

²⁰ Nasroen Haroen. *Loc. Cit*,

pertolongan, dan dalam hal ini menolong meringankan beban yang diderita oleh pasien.

Perbedaan yang mendasar itulah yang menyebabkan adanya ketidakjelasan kedudukan pelaku *Euthanasia* dalam *jarimah*. Oleh karena itu dari uraian diatas penulis mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat suatu penelitian untuk melihat apakah dari segi Hukum Pidana Islam melakukan tindakan *Euthanasia* dapat dikategorikan telah melakukan *jarimah*, melalui sebuah tulisan ilmiah dengan judul penelitian: ***EUTHANASIA (MEMPERCEPAT KEMATIAN) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka tulisan ini skripsi dalam ruang lingkup *Euthanasia* dan *jarimah*, dengan ini peneliti merumuskan sebuah permasalahan dalam ruang lingkup *Euthanasia* dan *jarimah* yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan *Euthanasia* ditinjau dari Hukum Pidana Islam?
2. Apa sanksi hukum terhadap pelaku *Euthanasia* dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *Euthanasia* ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
 - b. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku *Euthanasia* dalam Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan Peneliti dan orang-orang terdekat serta masyarakat tentang hukum *Euthanasia* ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran Peneliti dalam memperkaya khazanah Ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khazanah Ilmu pengetahuan dalam Hukum Pidana Islam pada khususnya mengenai Hukum pelaku *Euthanasia*.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Sebelum menentukan batasan istilah, maka akan ditegaskan istilah pokok dalam tulisan ini. Hal tersebut peneliti maksudkan agar tidak terjadi pengertian yang simpangsiur karena ruang lingkup yang terlalu luas dari persoalan yang akan dibahas. Adapun istilah pokok dalam tulisan tersebut, yaitu:

1. *Euthanasia*, yaitu tindakan yang memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.²¹
2. *Euthanasia* Pasif, yaitu tindakan memudahkan kematian pasien yang dilakukan oleh dokter berupa penghentian pengobatan pasien, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan.²²

²¹ Yusuf Qardawi. *Loc.Cit*, hlm.749.

²² Nasroen Haroen. *Loc.Cit*,

3. *Euthanasia* Aktif, yaitu tindakan yang dilakukan seorang dokter terhadap pasiennya karena penyakitnya sulit disembuhkan sehingga penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, sehingga dokter melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya.²³
4. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.²⁴

Selanjutnya istilah-istilah ini akan sering kita temukan dalam pembahasan selanjutnya. *Euthanasia* maksudnya suatu tindakan seorang dokter yang memudahkan kematian untuk meringankan penderitaan si sakit. Berangkat dari pengertian istilah pokok tersebut maka penulis akan membahas permasalahannya lebih fokus pada *Euthanasia* pasif dan aktif ditinjau dari hukum pidana Islam, sebagai judul skripsi ini mengandung pengertian yang singkat adapun maksudnya adalah menjelaskan tentang hukum *Euthanasia* ditinjau dari Hukum Pidana Islam, jenis tindakan dan sanksi bagi para pelakunya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Objek penelitian ini adalah *Kedudukan dan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Euthanasia dalam Hukum Pidana Islam*. Sesuai dengan objek yang

²³ Huzaimah Tahido Yanggo. *Op. Cit*, hlm. 104-105.

²⁴ Zainuddin Ali. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam diIndonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 102.

akan diteliti maka objek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *library research*, yaitu menjadikan pustaka sebagai sumber data.²⁵ Dalam penulisan ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang bersifat *ekploratif* (penjajakan atau penjelajahan), penelitian *eksploratif* ini dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, atau belum ada bahkan sekali.²⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber-sumber penelitiannya adalah berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder dan bahan-bahan hukum tertier.²⁷

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti menelaah:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) Abdul Qodir Audah, *As Tasryi' Al-Jinaiy Al-Islamy Jilid I*
- 4) Burhan al-Din Ali bin Abi Bakar al-Murgisnani, *Syarh Fath al-Qadir Jilid X*
- 5) Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*

²⁵ Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

²⁶ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141-142.

- 6) Syams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*
 - 7) Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*
 - 8) Prof. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan)*
 - 9) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*
- b. Bahan Hukum Skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji, antara lain Asas-asas Hukum Pidana Islam, Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum skunder misalnya Kamus hukum, Ensiklopedia dan sebagainya.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kajian pustaka atau studi dokumen, artinya mengumpulkan karya-karya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.²⁸ Baik karya-karya yang memberikan informasi secara umum, *Jarimah* Pembunuhan dalam Islam maupun karya-karya yang memberikan informasi tentang Pandangan Islam terhadap *Euthanasia*, kemudian diseleksi untuk mendapatkan data yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian ini. Data-data yang telah

²⁸ Amiruddin. *Op. Cit*, hlm. 67.

terkumpul diseleksi kemudian dilakukan kualifikasi. Terhadap data tersebut kemudian dilakukan pengolahan data seperti studi dokumen, yaitu dengan menganalisis pendapat para Ulama tentang *jarimah* pembunuhan dand pendapat para ahli kedokteran tentang *Euthanasia*.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini setelah data yang diperoleh, metode analisa yang dipergunakan penulis adalah analisis induktif dengan menggunakan metode berfikir yaitu:

- a. Metode induktif yaitu dengan berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya disimpulkan dalam bentuk umum.²⁹ Metode ini dengan mengungkapkan pendapat-pendapat ulama tentang masalah penelitian ini terlebih dahulu, kemudian dibahas untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dari pembahasan tersebut.
- b. Metode deduktif yaitu dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.³⁰ Metode ini dengan mengungkapkan teori-teori atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas untuk selanjutnya dengan mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti masalah kedudukan pelaku euthanasia yang tidak bisa ditentukan jika dibahas dari hal yang khusus lebih dahulu karena

²⁹ Mardalis. *Loc. Cit*, hlm. 21.

³⁰ *Ibid*, hlm. 20.

luasnya permasalahan *Euthanasia*. Dari hasil analisa tersebut Penulis tuangkan kedalam pembahasan dengan tetap berpedoman kepada sistematika pembahasan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami gambaran umum isi atau materi dari skripsi ini, penulis menampilkan Sistematika Pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang Pengertian *Euthanasia*, Perkembangan *Euthanasia*, Bentuk-bentuk *Euthanasia*, Pendapat Dokter tentang *Euthanasia*, dan Pandangan Islam tentang *Euthanasia*.

Bab III adalah membahas tentang *Euthanasia* Dalam Hukum Pidana Islam yang terdiri dari *Euthanasia* dalam Tindak Pidana Islam, Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana *Euthanasia*, dan Analisa tentang *Euthanasia* dalam Tindak Pidana Islam.

Bab IV adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu hasil penelitian: Hukum *Euthanasia* ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Dan sanksi hukum terhadap pelaku *Euthanasia* dalam Hukum Pidana Islam.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

EUTHANASIA (MEMPERCEPAT KEMATIAN)

A. Pengertian *Euthanasia*

Kata “*Euthanasia*” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *eu* yang berarti baik, dan *thanatos* yang berarti kematian.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *Euthanasia* adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang ataupun hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar prikemanusiaan.²

Dalam Kamus Inggris Indonesia Arab “*Euthanasia*” adalah kematian dengan tenang tanpa rasa sakit, kematian untuk mengakhiri sakit yang tidak dapat sembuh lagi.³

Dalam istilah medis *Euthanasia* berarti membantu mempercepat kematian agar terbebas dari penderitaan. Secara harfiah *Euthanasia* berarti kematian yang menyenangkan dan tanpa penderitaan.⁴ Pengertian ini kemudian diperluas dan *Euthanasia* diartikan sebagai “mengakhiri hidup manusia secara tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat sebagai cara menangani korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan

¹ Syamsul Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 241.

² Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 310.

³ Atabik Ali. *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th), hlm. 297.

⁴ Hujaimah Tahido Yanggo. *Masailiul Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), hlm. 104.

lagi.” Pojka Lenarce Centre (London) mendefenisikan *Euthanasia* dengan mengatakan:

“*Euthanasia* ada apabila seorang makhluk manusia ditewaskan dengan sengaja sebagai bagian dari perawatan medis yang diberikan kepadanya.” kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam *Euthanasia* penewasan seseorang dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa adalah lebih baik (setidaknya tidak menyakitkan) baginya untuk mati mengingat kondisi mentalnya sekarang dan dimasa yang akan datang serta kualitas hidupnya dan juga kualitas hidup keluarganya.⁵

Dr. H. Ali Akbar memberikan pengertian *Euthanasia*:

1. Kematian yang mudah dan tanpa sakit.
2. Usaha untuk meringankan penderitaan orang yang sekarat dan bila perlu untuk mempercepat kematiannya.
3. Keinginan untuk mati dalam arti baik.⁶

Belanda salah satu Negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kesehatan mendefenisikan *Euthanasia* sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh *Euthanasia Study Group* dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda): “*Euthanasia* adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.”⁷

⁵ Syamsul Anwar. *Op. Cit*, hlm. 242.

⁶ Hujaimah Tahido Yanggo. *Loc. Cit*,

⁷ M. Jusuf Hanafiyah & Amri Amir. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 1999), hlm. 105.

Dewasa ini orang menilai *Euthanasia* terarah pada campur tangan ilmu kedokteran yang meringankan penderitaan orang sakit atau orang yang berada disakratul maut. Dalam arti yang lebih sempit “*Euthanasia*” dipahami sebagai *mercy killing* berarti membunuh karena belas kasihan untuk mengurangi penderitaan terhadap anak cacat, orang yang sakit jiwa, atau orang yang sakit tidak bisa disembuhkan.

Dari perjalanan waktu arti *Euthanasia* sendiri mengalami pergeseran arti. *Euthanasia* yang pada awalnya berarti kematian yang baik, sekarang ini *Euthanasia* diartikan sebagai tindakan untuk mempercepat kematian.

B. Perkembangan *Euthanasia*

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini teknologi kedokteran modern telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan tersebut disatu sisi merupakan rahmat bagi ummat manusia. Dalam banyak kasus teknologi ini telah berjasa menyelamatkan hidup manusia, jika bukan karena berkahnya dapat dipastikan sudah berakhir. Akan tetapi disisi lain kemajuan itu juga menimbulkan persoalan-persoalan baru khususnya pada praktisi medis.⁸

Ada dua masalah dalam bidang kedokteran atau kesehatan yang berkaitan dengan aspek hukum yang selalu aktual dibicarakan dari waktu ke waktu, sehingga dapat digolongkan kedalam masalah klasik dalam bidang kedokteran yaitu tentang abortus provokartus dan *Euthanasia*. Dalam lafal sumpah dokter yang disusun

⁸ Syamsul Anwar. *Op. Cit*, hlm. 239.

oleh Hippokrates (460-377 SM) masalah ini telah ditulis dan di ingatkan.⁹ Adapun perkembangan beberapa pendapat para tokoh tentang *Euthanasia* adalah sebagai berikut:

1. *Euthanasia* pada zaman Yunani-Romawi Kuno

Perdebatan *Euthanasia* dalam era ini dapat dilihat dari pandangan beberapa tokoh kuno. Posidippos, seorang pujangga yang hidup sekitar tahun 300-an Sebelum Masehi, menulis dari apa yang diminta manusia kepada para dewa, tiada sesuatu yang lebih baik daripada kematian yang baik. Philo, seorang filsuf Yahudi yang hidup sekitar tahun 20 BC – 50 AD, mengatakan bahwa *Euthanasia* adalah ‘kematian tenang dan baik’. Suetonius, seorang ahli sejarah yang hidup sekitar tahun 70-140 Masehi memberitakan kematian Kaisar Agustus sebagai berikut: “Ia mendapat kematian yang mudah seperti yang selalu diinginkannya. Karena ia hampir selalu biasa mohon kepada dewa-dewa bagi dirinya dan bagi keluarganya ‘*Euthanasia*’ bila mendengar bahwa seseorang dapat meninggal dengan cepat dan tanpa penderitaan. Itulah kata yang dipakainya. Cicero, seorang sastrawan, hidup sekitar tahun 106 BC, memakai istilah *Euthanasia* dalam arti ‘kematian penuh kehormatan, kemuliaan dan kelayakan”.

Adapun contoh kasus *Euthanasia* pada masa Yunani-Romawi Kuno Seneca, yang bunuh diri disebabkan faktor ekonomi tahun 65 M menganjurkan, “lebih baik mati daripada sengsara merana“.

⁹ M. Jusuf Hanafiyah & Amri Amir. *Op. Cit*, hlm. 104.

2. *Euthanasia* pada zaman Renaissance (1147-1149 M)

Pada zaman *renaissance*, pandangan tentang *Euthanasia* diutarakan oleh Thomas More dan Francis Bacon. Francis Bacon dalam *Nova Atlantis*, mengajukan gagasan *Euthanasia medica*, yaitu bahwa dokter hendaknya memanfaatkan kepandaiannya bukan hanya untuk menyembuhkan, melainkan juga untuk meringankan penderitaan menjelang kematian. Ilmu kedokteran saat itu dimasuki gagasan *Euthanasia* untuk membantu orang yang menderita waktu mau meninggal dunia. Thomas More dalam “*the Best Form of Government and The New Island of Utopia*” yang diterbitkan tahun 1516 menguraikan gagasan untuk mengakhiri kehidupan yang penuh sengsara secara bebas dengan cara berhenti makan atau dengan racun yang disuntikkan.

Adapun contoh kasus *Euthanasia* pada masa *renaissance*, bahwa pada masa itu terjadinya perang salib antara Negara Eropa dengan Negara Islam di Asia tentang pembebasan kota suci Baitulmaqdis (Yerusalem) dari tangan orang-orang Islam. Pada saat terjadinya peperangan antara Spanyol dan Sisilia, banyak militer Kristen yang mengalami luka berat, seperti sakit parah akibat perang salib sehingga orang Kristen banyak yang mengalami koma, organ otaknya mati disebabkan benturan pada bagian kepalanya, dan organ-organ yang paling vital tidak berfungsi lagi. Kemudian kaisar Alexius Conneus tidak tahan melihat para militernya menderita sakit berkepanjangan sehingga pengobatan terhadap mereka dihentikan dan meminta kepada Francis Bacon untuk mengajukan gagasan *Euthanasia medica*, yaitu bahwa dokter hendaknya

memanfaatkan kepandaiannya bukan hanya untuk menyembuhkan, melainkan juga untuk meringankan penderitaan menjelang kematian.

3. *Euthanasia* pada abad XVII-XX

David Hume (1711-1776) yang melawan argumentasi tradisional tentang menolak bunuh diri (*Essays on the suicide and the immortality of the soul etc. ascribed to the late of David Hume, London 1785*), rupanya mempengaruhi dan membuka jalan menuju gagasan *Euthanasia*.

Tahun 20-30-an abad XX dianggap penting karena mempersiapkan jalan masalah *Euthanasia* zaman nasional-sosialisme Hittler. Karl Binding (ahli hukum pidana) dan Alfred Hoche (psikiater) membenarkan *Euthanasia* sebagai pembunuhan atas hidup yang dianggap tak pantas hidup. Gagasan ini terdapat dalam bukunya yang berjudul : *Die Freigabe der Vernichtung lebnesunwerten Lebens, Leipzig 1920*. Dengan demikian, terbuka jalan menuju teori dan praktek Nazi di zaman Hittler. Propaganda agar Negara mengakhiri hidup yang tidak berguna (orang cacat, sakit, gila, jompo) ternyata sungguh dilaksanakan dengan sebutan Aktion T4 dengan dasar hukum Oktober 1939 yang ditandatangani Hitler.

Adapun contoh kasus *Euthanasia* pada masa kekaisaran Hittler, bahwa pada masa kekuasaan Hittler banyak warga Negaranya yang mengalami cacat, sakit, gila, jompo, karena kaisar Hittler menganggap orang-orang tersebut tidak berguna bagi Negaranya. Sehingga Hittler membenarkan *Euthanasia* sebagai pembunuhan atas hidup yang dianggap tak pantas hidup.

4. *Euthanasia* pada zaman sekarang

Dewasa ini baik di Negara-negara Eropa, Amerika Utara maupun Indonesia, perdebatan etis, moral, dan teologis tentang *Euthanasia* semakin marak. Persoalan legalisasi *Euthanasia* pun menjadi tuntutan umum, bahkan *Euthanasia* sudah dilegalkan di Belanda dan Luxemburg. Sementara itu, praktek *Euthanasia* sendiri pun diyakini sudah banyak dilakukan, juga di Indonesia, meskipun secara legal hal itu dilarang.¹⁰

Perkembangan terakhir mengenai masalah *Euthanasia* dari media baru dan elektronik, dua kasus di Australia yang mengakhiri hidup atas permintaan sendiri dengan menekan “enter” pada Laptop yang sudah diprogramkan untuk usaha *Euthanasia*.¹¹

Adapun contoh kasus *Euthanasia*, sebuah permohonan untuk melakukan eutanasia pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Hassan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergoles koma selama 2 bulan dan di samping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan eutanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk eutanasia yang di luar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi

¹⁰ James Rachels, “*Euthanasia*”, dalam Tom Regan (ed.), *Matters of Life and Death: New Introductory Essays in moral Philosophy*, (New York: Random House, 1980), hlm. 32-38.

¹¹ M. Jusuf Hanafiyah & Amri Amir. *Op. Cit*, hlm. 105.

terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya.¹²

Adapun contoh lain kasus *Euthanasia*, yaitu:

- Seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, Amerika Serikat, pada tanggal 21 April 1975 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernapasan karena kehilangan kesadaran akibat pemakaian alkohol secara berlebihan. Oleh karena tidak tega melihat penderitaan sang anak, maka orangtuanya meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu pernapasan tersebut. Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan pada pengadilan tingkat pertama permohonan orangtua pasien ditolak, namun pada pengadilan banding permohonan dikabulkan sehingga alat bantu pun dilepaskan pada tanggal 31 Maret 1976. Pasca penghentian penggunaan alat bantu tersebut, pasien dapat bernapas spontan walaupun masih dalam keadaan koma. Dan baru sembilan tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 Juni 1985, pasien tersebut meninggal akibat infeksi paru-paru.¹³
- Terri Schiavo (usia 41 tahun) meninggal dunia di Negara bagian Florida, 13 hari setelah Mahkamah Agung Amerika memberi izin mencabut pipa makanan (*feeding tube*) yang selama ini memungkinkan pasien dalam

¹²Muhammad, Atqa, 2007. Kompas. *Kesehatan*, (Online), (<http://www.Kompas.Com/Kesehatan/News/Htm>, diakses 12 April 2011)

¹³ Stone, T. Howard, dan William J. 2000. Jurnal Kesehatan. *Kasus Euthanasia*, (Online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Euthanasia#cite_note-33, diakses 12 April 2011)

koma ini masih dapat hidup. Komanya mulai pada tahun 1990 saat Terri jatuh di rumahnya dan ditemukan oleh suaminya, Michael Schiavo, dalam keadaan gagal jantung. Setelah ambulans team medis langsung dipanggil, Terri dapat diresusitasi lagi, tetapi karena cukup lama ia tidak bernapas, ia mengalami kerusakan otak yang berat, akibat kekurangan oksigen. Menurut kalangan medis, gagal jantung itu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur potasium dalam tubuhnya.

Setelah Terri Schiavo selama 8 tahun berada dalam keadaan koma, maka pada bulan Mei 1998 suaminya yang bernama Michael Schiavo mengajukan permohonan ke pengadilan agar pipa alat bantu makanan pada istrinya bisa dicabut agar istrinya dapat meninggal dengan tenang, namun orang tua Terri Schiavo yaitu Robert dan Mary Schindler menyatakan keberatan dan menempuh langkah hukum guna menentang niat menantu mereka tersebut. Dua kali pipa makanan Terri dilepaskan dengan izin pengadilan, tetapi sesudah beberapa hari harus dipasang kembali atas perintah hakim yang lebih tinggi. Ketika akhirnya hakim memutuskan bahwa pipa makanan boleh dilepaskan, maka para pendukung keluarga Schindler melakukan upaya-upaya guna menggerakkan Senat Amerika Serikat agar membuat Undang-undang yang memerintahkan pengadilan federal untuk meninjau kembali keputusan hakim tersebut. Undang-undang ini langsung didukung oleh Dewan Perwakilan Amerika Serikat dan ditandatangani oleh Presiden

George Walker Bush. Tetapi, berdasarkan hukum di Amerika kekuasaan kehakiman adalah independen, yang pada akhirnya ternyata hakim federal membenarkan keputusan hakim terdahulu.¹⁴

C. Bentuk-bentuk *Euthanasia*

Euthanasia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, sesuai dengan sudut pandangnya atau cara melihatnya.

1. *Euthanasia* dilihat dari cara pelaksanaannya, *Euthanasia* dibedakan menjadi:

a. *Euthanasia* Aktif

Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara medis melalui intervensi aktif oleh seorang petugas kesehatan atau dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia (pasien). Dengan perkataan lain *Euthanasia* aktif adalah tindakan medis secara sengaja melalui obat atau cara lain sehingga menyebabkan pasien tersebut meninggal.¹⁵

Euthanasia jenis ini meliputi *Euthanasia* atas kemauan atau permintaan pasien (*voluntary Euthanasia*) dan *Euthanasia* tidak atas kemauan atau permintaan pasien (*involuntary Euthanasia*) karena uang pasien sendiri berada dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan

¹⁴ Stone, T. Howard, dan William J. 2000. Jurnal Kesehatan. *Kasus Euthanasia*, (Online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Euthanasia#cite_note-33. diakses 12 April 2011)

¹⁵ Soekidjo Notoatmodjo. *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 146.

kehendaknya, misalnya lantaran ia bayi, terbelakang secara mental, atau dalam keadaan koma.¹⁶ *Euthanasia* aktif ini dibedakan atas:

- 1) *Euthanasia* aktif langsung (*direct*)
- 2) *Euthanasia* aktif tidak langsung (*indirect*)

Euthanasia aktif langsung adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup pasien. *Euthanasia* ini dikenal dengan *mercy killing*.

Euthanasia aktif tidak langsung adalah dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, tetapi mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.¹⁷

Dr. Ali Akbar memberikan contoh *Euthanasia* aktif sebagai berikut:

“Penderita gawat darurat dirawat dirumah sakit atau bagian rumah sakit gawat darurat dengan peralatan majemuk untuk menolong jantung, pernapasan, dan cairan tubuh, sehingga alat tersebut dapat berfungsi dengan baik. *Euthanasia* aktif dilakukan dengan menghentikan segala alat-alat pembantu ini, sehingga jantung dan pernapasan tidak dapat bekerja dan akan berhenti berfungsi atau memberikan alat penenang dengan dosis yang melebihi juga akan menghentikan fungsi jantung.¹⁸

¹⁶ Syamsul Anwar. *Op. Cit*, hlm. 243.

¹⁷ Jusuf Hanafiyah & Amri Amir. *Op. Cit*, hlm. 107.

¹⁸ Hujaimah Tahido Yanggo. *Op. Cit*, hlm. 105.

b. *Euthanasia* Pasif

Euthanasia pasif adalah menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidupnya. Seorang pasien yang menjalani perawatan, guna kelangsungan hidupnya dilakukan tindakan medis melalui berbagai cara termasuk memberikan obat. Apabila tindakan medis ini diberhentikan, maka pasien ini meninggal.¹⁹

Secara halusnya *Euthanasia* pasif adalah menghormati proses kematian yang sedang berlangsung dan sebab kematian yang sedang berlangsung dan sebab kematian yang alamiah tanpa campur tangan. Oleh karena itu pasien dibiarkan menjalani kematiannya secara wajar dan alamiah, karena proses kematiannya dihormati.²⁰

Dr. Kartono Muhammad mengatakan bahwa pada praktek secara sadar atau tidak, *Euthanasia* pasif biasa saja terjadi di Indonesia yang tidak sadar secara terpaksa melakukannya karena kurangnya fasilitas yang ada dirumah sakit. Yang menyebabkan terjadinya praktek *Euthanasia* pasif adalah keterbatasan fasilitas penolong, ruang yang ada dirumah sakit dan mengingat beban keluarga.²¹ Contoh kasus *Euthanasia* pasif diantaranya sebagai berikut:

¹⁹ Soekidjo Notoatmodjo. *Loc.Cit*,

²⁰ Syamsul Anwar. *Loc. Cit*,

²¹ Hujaimah Tahido Yanggo. *Loc. Cit*,

“Penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh. Atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati dapat mematikan penderita. Dalam hal ini, jika pengobatan terhadapnya dihentikan dapat mempercepat kematiannya”.

2. *Euthanasia* dilihat dari segi permintaan.

Bagi pasien yang sudah sampai pada tahap terminal, tetapi pasien tersebut mengalami penderitaan yang berkepanjangan, maka seorang pasien dapat mengajukan permintaan kepada petugas medis untuk mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kondisi ini *Euthanasia* dapat dibedakan menjadi:

a. *Euthanasia* voluntir

Adalah *Euthanasia* yang dilakukan oleh petugas medis adalah berdasarkan permintaan dari pasien sendiri. Permintaan pasien ini dilakukan dalam kondisi sadar atau dengan kata lain permintaan pasien secara sadar dan berulang-ulang tanpa tekanan dari siapapun.

b. *Euthanasia* involuntir

Adalah *Euthanasia* yang dilakukan oleh petugas medis kepada pasien yang sudah tidak sadar. Permintaan biasanya dilakukan oleh keluarga pasien dengan berbagai alasan, antara lain biaya peralatan, dan kasihan kepada pasien.²²

²² Soekidjo Notoatmodjo. *Op. Cit*, hlm. 146-147.

Frans Magnis Suseno membedakan empat *Euthanasia*, sebagai berikut:

1) *Euthanasia* Murni

Yaitu usaha untuk memperingan kematian seseorang tanpa memperpanjang kehidupannya. Termasuk semua usaha perawatan agar yang bersangkutan dapat mati dengan baik.

2) *Euthanasia* Pasif

Yaitu tidak dipergunakannya semua kemungkinan teknik kedokteran yang sebenarnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan.

3) *Euthanasia* tidak langsung

Yaitu usaha untuk memperingan kematian dengan efek samping, bahwa pasien mati dengan lebih cepat. Termasuk pemberian segala macam obat narkotik, hipnotik yang dapat memperpendek kehidupan walaupun hal itu tidak disengaja.

4) *Euthanasia* aktif

Yaitu proses kematian dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. *Euthanasia* ini sering disebut *mercy killing*.²³

D. Pandangan Dokter tentang *Euthanasia*

Dalam praktek kedokteran baik dirumah sakit, puskesmas, klinik maupun praktek pribadi petugas kesehatan, utamanya dokter dihadapkan pada dua masalah sekaligus, yakni masalah etik dan masalah hukum. Petugas kesehatan atau dokter

²³ Amri Amir. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Widya Medika, 1997), hlm. 67-68.

didalam menjalankan tugasnya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan acuan atau standar profesinya sebagai dokter akan memperoleh sanksi “etik profesi” dari organisasi profesinya.

Disamping itu, seorang dokter yang menjalankan tugasnya tidak semata-mata melanggar etika profesi saja, tetapi juga melanggar hukum. Melanggar hukum yang dimaksud adalah melanggar Undang-undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri. Apabila seorang petugas kesehatan atau dokter melakukan pelanggaran hukum ini, maka sanksinya “hukuman” melalui prosedur hukum yang berlaku (Pengadilan).²⁴

Menurut ilmu kedokteran Masalah *Euthanasia* berkaitan erat dengan definisi mati. Dan definisi mati itu sendiri mengalami perkembangan dikarenakan semakin majunya ilmu pengetahuan, terutama dibidang teknologi kedokteran. Adapun perkembangan-perkembangan definisi mati ialah:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1988, mati didefinisikan “berhentinya darah mengalir”. Berhentinya darah mengalir ini berarti jantung dan paru-paru berhenti bekerja.
- Batang otak telah mati (*brain stem death*).
- Menurut Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 117, seseorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan

²⁴ Soekidjo Notoatmodjo. *Op. Cit*, hlm. 143.

terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.²⁵

Para ahli kedokteran sepakat bahwa yang menjadi patokan dalam menentukan kematian adalah batang otak. Jika batang otak betul-betul sudah mati, maka harapan hidup seseorang sudah terputus. Menurut dr. Yusuf Misbach (ahli saraf) terdapat dua macam kematian otak, yaitu kematian korteks otak yang merupakan pusat kegiatan intelektual, dan kematian batang otak. Kerusakan pada batang otak lebih fatal, karena dibagian itulah terdapat pusat saraf penggerak yang merupakan motor semua saraf tubuh.²⁶

Dalam prakteknya, para dokter tidak mudah melakukan *Euthanasia* ini, meskipun dari sudut kemanusiaan dibenarkan adanya *Euthanasia* dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang bisa disembuhkan (Sesuai dengan Deklarasi Lisboa tahun 1981). Akan tetapi dokter tidak dibenarkan melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien tersebut. Hal ini disebabkan dua hal:

1. Karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran. Disatu pihak dokter dituntut untuk membantu meringankan penderitaan pasien, akan tetapi dipihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri.

²⁵ *Ibid*, hlm. 144-145.

²⁶Yusuf Al-Qardhawi. 2001. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/kontemporer/index.html>, (Online), diakses 12 Juni 2011

2. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundang-undangan merupakan tindak pidana, yang secara hukum di Negara manapun tidak dibenarkan Undang-undang.²⁷

Di dalam pasal 344 KUHP dinyatakan: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakannya dengan kesungguhan hati, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.”²⁸ Berdasarkan Pasal ini, seorang dokter bisa dituntut oleh penegak hukum, apabila ia melakukan *Euthanasia*, walaupun atas permintaan pasien dan keluarga yang bersangkutan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

E. Pandangan Islam tentang *Euthanasia*

Dipandang dari sudut “kemanusiaan” *Euthanasia* merupakan perbuatan terpuji yaitu menolong sesama manusia mengakhiri kesengsaraannya, dan ini dianggap sebagai satu bentuk rasa kasih. Tetapi keputusan *Euthanasia* tidak boleh hanya berdasarkan kemanusiaan saja, sekalipun dimasukkan kedalamnya pengertian yang tinggi seperti menolong sesama lepas dari penderitaan, “kasih”, “tindakan sepatutnya dan wajar”.²⁹

Secara umum ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturannya diberikan lengkap. Baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana. Khusus yang berkaitan

²⁷ Nasroen Haroen. “Ensiklopedi Hukum Islam 1”, Abdul Azis Dahlan (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 290.

²⁸ Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 124.

²⁹ Amri Amir. *Op. Cit*, hlm. 72.

dengan keselamatan dan hak hidup manusia. Nash Syara' yang menyatakan larangan terhadap pembunuhan antara lain dalam Surat al-Isra': 33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.³⁰

Maksud dari ayat tersebut bahwa yang dibenarkan oleh syara' seperti *qishash* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Pembunuhan terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir Allah Swt. Allah Swt telah menentukan batas usia manusia. Berarti dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah Swt kepadanya, yakni berupa ketawakkalan kepada-Nya.

Yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah Swt. Manusia dalam hal itu tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memberi hidup atau mematikannya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Yunus: 56;

هُوَ الْحَيُّ ۖ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan.³¹

³⁰ Al-Qur'an, Surat al-Isra' ayat 33, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 286.

Selanjutnya dalam Surat an- Nisa: 29;

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³²

Dari beberapa ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap-tiap orang dilarang membunuh diri sendiri, juga mencakup larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan dan yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia hanyalah Allah Swt.

Dengan *Euthanasia* berarti manusia mengambil hak Allah Swt yang sudah menjadi ketetapan-Nya. *Euthanasia* juga menandakan menyerah pada keadaan, padahal Allah Swt menyuruh manusia untuk selalu berusaha atau berikhtiar sampai akhir hayatnya. Bagi manusia tidak ada alasan untuk berputus asa atas penyakit yang dideritanya, sebab kepadanya masih ada kewajiban untuk berikhtiar.³³ Dalam Hadis Rasulullah Saw disebutkan bahwa:

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : لكل داء دواء . فاذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز و جل . (راه احمد بن حنبل و مسلم)³⁴

³¹ Al-Qur'an, Surat Yunus ayat 56, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 216.

³² Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 29, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 84.

³³ Nasroen Haroen. *Loc. Cit*,

³⁴ Muslim. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), jilid IV, hlm. 1714.

Artinya: Dari Jabir, Rasulullah Saw, beliau bersabda:”setiap penyakit itu ada obatnya. Karena itu, apabila obat tepat mengena pada penyakit maka penyakitpun sembuh dengan ijin Allah Azza wa Jalla. (H.R. Ahmad Ibn Hambal dan Muslim).

Dalam Islam segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak disengaja, tidak dapat dibenarkan kecuali dengan tiga alasan.³⁵ Sebagaimana disebutkan dalam hadist:

عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم رجل يقتل مسلماً متعمداً أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. (راه ابو داود و النسائي).³⁶

Artinya: Dari Abid bin Usma'ir dari Aisah R.A, Rasulullah Saw bersabda: “tidak halal membunuh seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga alasan: yaitu; pezina *mukhsan* (sudah berkeluarga), maka ia harus dirajam (sampai mati), seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh juga, dan seorang yang keluar dari Islam, kemudian ia memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia harus dibunuh dan disalib dan diasingkan dari tempat kediamannya” (H.R. Abu Daud dan An Nasa’i).

Selain alasan-alasan diatas segala perbuatan yang berakibat pada kematian orang dapat dimasukkan dalam kategori perbuatan jarimah tindak pidana, yang mendapat sanksi hukum. Menurut Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, kerelaan untuk dibunuh itu tidak menyebabkan kebolehan pembunuhan sebab jiwa

³⁵ Nasroen Haroen. *Loc. Cit*, hlm. 290-291.

³⁶ Bey Arifin & Yunus Ali Al-Mudhor. *Tarjamah Sunan an- Nasa’iy*, (Semarang: Asy Syifa’, 1993), jilid V, hlm. 45-46.

manusia tidak dapat dihilangkan kecuali dengan Nash dan syara' yang tegas. Oleh karena itu kasus pembunuhan tetap dilarang. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sanksinya.³⁷

Menurut Abu Yusuf murid dari Imam Abu Hanifah, dan Muhammad bin Hasan, bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pelaku euthanasia (pembunuhan dengan persetujuan korban) adalah membayar *diyat* (membayar seratus ekor unta atau seharga itu) dan bukan *qishash*, dengan alasan bahwa persetujuan korban (pasien) untuk menjadi objek *Euthanasia* merupakan *syubhat* dalam status perbuatannya.

Menurut mazhab Maliki dalam kitabnya *al-Muwattha* hukuman yang dikenakan kepada pelaku *Euthanasia* tetap di *qishash* (hukuman mati) karena persetujuan untuk menjadi objek *Euthanasia* dianggap tidak pernah ada, sehingga persetujuan tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali.³⁸

Menurut Imam Ahmad Ibn Hambal, bahwa pelaku *Euthanasia* atas persetujuan korban dibebaskan dari hukuman, karena persetujuan korban yang menjadi objek *Euthanasia*, dalam kasus tersebut tidak ada sanksi *qishash* maupun *diyat*, karena korban telah memaafkan dari sanksi dan rela untuk dibunuh itu sama dengan memberi maaf.³⁹

³⁷ A. Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 131.

³⁸ Imam Malik. *al-Muwatta*, Diterjemahkan dari "*al-Muwattha*" oleh Dwi Surya Atmaja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 507.

³⁹ Abdul Qodir Audah. *As-Tasryi' Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyyu, t.th), jilid I, hlm. 441-442.

Jasad manusia hidup berkaitan dengan dua macam hak, yaitu hak Allah dan hak manusia. Pendapat ini ditegaskan secara langsung oleh sekelompok ulama. Diantaranya Al-Izz bin Abidissalam berkata, “begitu juga penganiayaan manusia terhadap anggota badannya sendiri, dosanya bertingkat-tingkat sesuai dengan manfaat anggota badan yang dianiyanya dan sesuai dengan pengaruh keadilan dan kepekaannya terhadap manusia. Tidak seorangpun boleh merusak dirinya sendiri, karena hak dalam masalah ini, berhubungan antara dirinya dengan Allah.

Kemudian juga pendapat para fuqaha yang mengharamkan seseorang untuk menganiaya dirinya sendiri dengan cara apapun. Maka dari itu diharamkan baginya memotong salah satu anggota badannya atau melukainya tanpa alasan.⁴⁰

⁴⁰ M. Nu'aim Yasin. *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hlm. 183-184.

BAB III

EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Euthanasia* Dalam Tindak Pidana Islam

Ajaran Islam secara umum diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia. Sehingga aturannya diberikan secara lengkap baik itu masalah perdata maupun pidana, khusus yang berkaitan dengan keselamatan hak hidup manusia. Segala perbuatan yang berakibat matinya seseorang seperti *Euthanasia* dilarang oleh agama Islam dan merupakan tindakan yang diancam dengan tindak pidana.¹

Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia. Hal yang paling penting adalah hak hidup, karena hal itu adalah hal yang suci tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya. Dan hak yang memperbolehkan nyawa seseorang dicabut ialah Allah Swt. Allah Swt memberikan suatu siksaan terhadap orang yang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa: 93;

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

¹ Nasroen Haroen. “Ensiklopedi Hukum Islam 1”, Abdul Azis Dahlan (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 290-291.

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

Artinya: Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.²

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang pedih diakhirat dan kekal di dalam Neraka Jahannam. Tindak pidana pembunuhan terhadap jiwa manusia, jika dilihat dari maksud pelaku pembunuhan dapat dikategorikan pada tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*al-Qathl al-'amd*).

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meniatkan suatu tindak pidana tersebut dan menyusun atau merencanakan terlebih dahulu dengan menggunakan alat dengan maksud menghilangkan nyawanya.

Pembunuhan sengaja tidak bisa dibuktikan kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pembunuh adalah orang yang berakal, baligh, sengaja membunuh.

Adapun konsep membunuh dengan sengaja adalah berdasarkan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 178:

² Al-Qur'an, Surat an-Nisa' ayat 93, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 94.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ...^ص

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.³

- b. Terbunuh hendaknya manusia dan darahnya yang dilindungi oleh hukum.
- c. Alat yang dipergunakan untuk membunuh adalah yang pada kebiasaannya dapat mematikan.

Adapun persyaratan alat membunuh yang dipergunakan untuk membunuh itu ada 3 macam, yaitu:

- a. Alat yang umumnya dan secara kebiasaannya dapat mematikan baik berbentuk senjata tajam, seperti pedang, tombak, dan sebagainya.
- b. Alat yang dapat membinasakan sehingga mengakibatkan kematian, seperti cambuk, tongkat.⁴

2. Pembunuhan semi sengaja (*al-Qathl syibh al-'amd*).

Dinamakan pembunuhan semi sengaja karena pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, karena secara prinsip pemukulan, bukan membunuh. Oleh sebab itu, dinamakan dengan pembunuhan semi sengaja, bukan pembunuhan sengaja sepenuhnya dan bukan juga pembunuhan kesalahan secara mutlak.

³ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 178, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 28.

⁴ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pandi Aksara, 2007), jilid III, hlm. 412.

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, namun tidak meniatkan suatu tindak pidana tersebut untuk membunuh seseorang, yaitu seperti memakai tongkat kecil, melempar dengan kerikil, menampar dengan tangannya, dengan cambuk atau dengan yang lainnya, seperti seseorang memukul orang lain dengan tongkat kecil atau batu kerikil, menamparnya atau menyambuknya dan sebagainya.

Apabila pukulan tongkat ringan atau batu kecil sebanyak satu atau dua pukulan dan lemparan, kemudian orang yang menjadi korban itu mati, maka ini disebut dengan pembunuhan semi sengaja. Ada tiga unsur dalam Pembunuhan semi sengaja, yaitu:

- 1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, penusukan dan sebagainya.
- 2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan. Dalam unsur kedua ini syarat kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja. Pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan dalam pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan.
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Adapun unsur ketiga ini disyaratkan adanya hubungan sebab

akibat antara perbuatan penganiyaan, yaitu penganiyaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.

3. Pembunuhan tersalah (*al-Qathl al-khatta*).

Pembunuhan tersalah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan untuk membunuh pada asalnya, tetapi menyebabkan terjadinya kematian. Seperti membidik binatang buruan atau membidik sasaran tertentu, kemudian ternyata terkena manusia yang dilindungi darahnya dan akibatnya mati. Contoh lainnya seseorang yang menggali sumur kemudian ada orang yang terperosok kedalamnya dan akhirnya meninggal.

Adapun unsur pembunuhan tersalah, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Akan tetapi tidak disyaratkan macam perbuatannya, boleh jadi dengan menyalakan api dipinggir rumah orang lain, membuat lubang dipinggir jalan, dan sebagainya.
- b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Adapun unsur yang kedua ini bahwa kesalahan itu merupakan perbedaan yang prinsipal antara pembunuhan kesalahan dengan pembunuhan lainnya. Tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi hanya dijatuhkan jika menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Ukuran kesalahan dalam

syari'at Islam adalah adanya kelalaian atau kurang hati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan.

- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Maksudnya kematian korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku, dengan kata lain kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi kematian korban.⁵

Menurut ulama Hanafiyah tindak pembunuhan ada 5 macam, yaitu:

1. *Al-Qatl al-'amd* (Pembunuhan Sengaja), yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan memakai alat, seperti pisau, pedang, panah, atau alat-alat yang sama fungsinya seperti batu, dan api.
2. *Al-Qatl syibh al-'amd*, yaitu seseorang yang memukul dengan tidak memakai alat yang bukan alat membunuh atau alat yang sama fungsinya dengannya, seperti seseorang membunuh dengan tongkat kecil, batu kecil. Dengan kata lain bahwa alat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membunuh.
3. *Al-Qatl al-khata*, yaitu pembunuhan yang dilakukan tidak untuk membunuh.
4. Pembunuhan yang sama jenisnya dengan pembunuhan tersalah (*maajra majra al-khata*), yaitu pembunuhan yang didalamnya ada uzur syar'i,

⁵ Burhan al-Din Ali bin Abi Bakar al-Murgisnani. *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1995 M), jilid X, hlm. 220.

seperti seseorang yang terbalik dari tidurnya, lalu menimpa orang lain yang mengakibatkan matinya orang yang tertimpa.

5. *Al-qatl bi al-tasabbub*, yaitu pembunuhan yang dilakukan tidak secara langsung, hanya sebagai penyebab yang tidak langsung menyebabkan kematian. Seperti seseorang yang menggali lobang atau sumur, kemudian orang lain jatuh kedalam sumur yang ia gali sehingga mati.⁶

Menurut ulama Syafi'i dan Hambali, pembunuhan ada tiga macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-Qathl al-'amd*).

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meniatkan suatu tindak pidana tersebut dan menyusun atau merencanakan terlebih dahulu agar berhasil yang ia niatkan baik secara langsung maupun sebagai penyebabnya saja.

- 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-Qathl syibh al-'amd*).

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja namun tidak meniatkan suatu tindak pidana tersebut untuk membunuh orang lain. Seperti pemukulan dengan kayu yang kecil, namun menyebabkan kematian, atau seseorang membunuh dengan batu yang ringan.⁷

⁶ *Ibid*,

⁷ Syams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini. *Mugni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415H/1995M), jilid VII, hlm. 636.

3) Pembunuhan tersalah (*al-Qathl al-khatta*).

Pembunuhan tersalah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan untuk membunuh pada asalnya, tetapi menyebabkan terjadinya kematian seseorang. Seperti seorang yang menembak burung ternyata mengenai manusia, lalu yang terkena tersebut mati.⁸

Sementara menurut Malikiyah, pembunuhan dibagi pada dua macam, yaitu:

- (1) *Al-Qathl al-'amd*, (Pembunuhan Sengaja), yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang secara langsung mengenai korbannya atau sebagai penyebab saja, seperti mencekik, menahan makannya.
- (2) *Al-Qathl syibh al-'amd*, yaitu perbuatan yang dilakukan bukan untuk membunuh.

Tindak pidana pembunuhan yang dihukum dengan *qishash*, adalah jika pembunuhan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Pembunuhan terjadi pada manusia yang terpelihara darahnya, yaitu orang Muslim. Maka tidaklah berlaku hukuman *qishash* bagi orang yang kafir.
- b. Pembunuhan itu adalah akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal ini, tidaklah disebut seseorang membunuh jika perbuatannya itu tidak dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan kematian.

⁸ *Ibid*,

Perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan pembunuhan sengaja ada 9 macam, namun masih diperselisihkan diantara para ulama, yaitu:

- a) Pembunuhan dengan memakai alat dari besi.
 - b) Pembunuhan langsung, tanpa perantara, seperti memukul, melukai, menyembelih, mencekik dan lain sebagainya.
 - c) Pembunuhan dengan alat-alat yang berat.
 - d) Pembunuhan yang dilakukan dengan memperbuat penyebabnya, seperti menggali sumur.
 - e) Mengantarkan seseorang ketempat yang menyebabkan kematian, seperti mengumpulkan manusia dengan harimau, singa dalam satu kandang.
 - f) Membunuh dengan membenamkan dan dengan cara membakar.
 - g) Mencekik.
 - h) Membunuh dengan cara meninggalkannya pada suatu tempat, mengurungnya, dan tidak memberi makan dan minumannya.
 - i) Membunuh dengan cara menakut-nakuti.
- c. Adanya niat atau maksud dari pelaku pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa pembunuhan dihukum dengan *qishash*, jika ada niat dari pelakunya.

Secara konkret, hukum melakukan *Euthanasia* pasif ini tidak ada dalam pembahasan kitab piqh klasik. Sebab masalah ini merupakan problema sekarang

yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi perbedaan pendapat ulama dalam persoalan ini dapat diqiyaskan kepada masalah hukum berobat, apakah wajib atau tidak. Hal ini dapat dibandingkan karena masalah *Euthanasia* pasif ini adalah persoalan penghentian pengobatan. Dari hasil pengqiyasan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ulama dalam hal ini dapat dikelompokkan kepada dua pendapat, yaitu:

- Jumhur ulama menyatakan bahwa berobat itu tidak wajib, ini artinya tindakan *Euthanasia* pasif itu boleh.
- Sebagian ulama kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa berobat itu hukumnya wajib, dan ini berarti tindakan *Euthanasia* pasif itu hukumnya haram.⁹

Syari'at Islam ditetapkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemafsadatan. Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan tujuan umum Syari'at diantaranya *al-umuru dharuriyah* yaitu aspek yang harus dipelihara demi menghindari kemudharatan, seperti agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Oleh karena itu Syari'at melarang perbuatan membunuh jiwa atau bunuh diri.

Bahwa dikaitkan dengan *Euthanasia* pasif dalam keadaan bagaimanapun tidak dibolehkan karena tetap melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan memelihara jiwa adalah masalah esensial yang harus ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 195:

⁹ Ibnu Taimiyah. *Al-Fatwa al-kubra*, (Kairo: Mathba'ah Kurdistan, t.th), jilid IV, hlm. 260.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁰

Berdasarkan ayat diatas “janganlah kamu membinasakan dirimu sendiri kedalam kebinasaan” bahwa seseorang dilarang untuk membinasakan diri atau dengan cara bunuh diri. Bahwa tindakan *Euthanasia* pasif itu sendiri digolongkan kepada bunuh diri, tergantung dari pihak mana inisiatif itu datang. Jika keinginan untuk melakukan *Euthanasia* pasif itu atas permintaan pasien (pasien masih sadar) maka dikatakan *Euthanasia* pasif itu kepada tindakan bunuh diri. Tetapi apabila *Euthanasia* pasif itu dilakukan atas permintaan pihak keluarga pasien atau tanpa persetujuan pasien (dalam kondisi tidak sadar) maka tindakan *Euthanasia* pasif itu dikatakan dengan tindakan pembunuhan sengaja.

Sebagaimana juga dalam Hadis Rasulullah Saw:

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : لكل داء دواء . فاذا أصيب دواء
 الداء برأ بإذن الله عز و جل . (راه احمد بن حنبل و مسلم)¹¹

Artinya: Dari Jabir, Rasulullah Saw, beliau bersabda:”setiap penyakit itu ada obatnya. Karena itu, apabila obat tepat mengena pada penyakit maka

¹⁰ Al-Qur’an, Surat al-Baqarah ayat 195, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 31.

¹¹ Muslim. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), jilid IV, hlm. 1714.

penyakitpun sembuh dengan ijin Allah Azza wa Jalla. (H.R. Ahmad Ibn Hambal dan Muslim).

Secara *dalalah al-ibarah* hadist tersebut dapat dipahami bahwa seseorang dituntut untuk berobat dari penyakit yang dideritanya bukan mengakhiri kehidupannya, biarpun memang pasien tidak bisa sembuh lagi karena organ otaknya telah mati. Akan tetapi kita masih dituntut berobat, dan pihak keluarga harus sabar merawatnya sampai sembuh.¹²

Bagi *Euthanasia* pasif atas permintaan keluarga tersebut ditindak atau dikenai sanksi karena dalam kasus ini adanya tindakan pembunuhan sengaja. Sedangkan *Euthanasia* pasif atas permintaan pasien itu sendiri dikategorikan kepada bunuh diri dan hukumnya adalah haram karena sudah mendahului takdir Allah, padahal kita diperintahkan untuk berusaha dan bersabar dan yang berhak untuk mematikan itu adalah Allah Swt. Pelaku (dokter) yang melakukan hal ini kepada korban bunuh diri tetap digolongkan kepada *jarimah* pembunuhan sengaja, karena dokter aktif untuk membantu menghentikan pengobatan pasien.

Mengenai hukum *Euthanasia* aktif yang pada prakteknya dokter melakukan suatu tindakan penyuntikan kedalam tubuh pasien untuk mempercepat kematiannya. *Euthanasia* aktif yang dilakukan hanya berdasarkan inisiatif dokter sendiri dan perbuatannya disertai niat untuk membunuh pasien dengan menggunakan alat-alat yang mematikan tanpa persetujuan dari pasien, karena itu

¹² Ibnu Taimiyah. *Op, Cit.* hlm. 261.

dokter harus bertanggungjawab terhadap *Euthanasia* yang dilakukannya sebab tindakan yang dilakukannya tanpa alasan yang syah dan dilarang oleh Allah Swt.

Mengenai hukum *Euthanasia* atas permintaan korban yang rela dihilangkan nyawanya bukan suatu penyebab dibolehkannya pembunuhan, karena jaminan atas keselamatan jiwanya bisa dihapuskan kecuali dalam batas-batas yang ditentukan oleh Syara', sedangkan rela dibunuh tidak termasuk dalam batas-batas tersebut. Dengan demikian *Euthanasia* yang dilakukan atas persetujuan korban dimasukkan kepada *jarimah* pembunuhan sengaja karena atas permintaannya sendiri.

Untuk itu hak hidup setiap individu harus dilindungi, maka hukum Islam menetapkan hukuman yang sebanding dengan perbuatan tersebut. Hal tersebut dimasukkan dalam kategori *jarimah* pembunuhan sengaja dan pelaku dihukum sesuai dengan hukuman *jarimah* yang ada. Pendapat ini didasarkan atas pertimbangan, karena perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat dan unsur untuk dapat dilaksanakan *qishash*, yaitu:

1. Pembunuhan adalah orang yang baligh, sehat, dan berakal.
2. Ada kesengajaan membunuh.
3. Ikhtiyar (bebas dari paksaan).
4. Pembunuh bukan anggota keluarga korban.
5. *Jarimah* dilakukan secara langsung.¹³

¹³ Burhan al-Din Ali bin Abi Bakar al-Murgisnani. *Loc. Cit*,

B. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana *Euthanasia*

Hukuman dalam Bahasa Arab disebut عقوبة,¹⁴ lafaz ‘*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عقب yang sinonimnya خلفه وجاء بعقبه, artinya: mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang mendekati pengertian istilah diambil dari lapaz عاقب yang sinonimnya جزاه سواء بما فعل artinya membalasnya sesuai apa yang dilakukannya.¹⁵

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Sanksi adalah pengesahan, peneguhan, tanggungan atau tindakan-tindakan hukuman dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan-ketentuan Undang-undang.¹⁶

¹⁴ Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 274.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 878.

Hukuman atau sanksi dalam istilah bahasa maknanya adalah *al-man'u* yaitu larangan. Sebab hukuman melarang manusia untuk melakukan tindak pidana.¹⁷

Menurut hukum pidana Islam hukuman (*uqubah*) didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع¹⁸

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”

Menurut jumhur ulama, *had* atau hukuman adalah ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran yang ditentukan Syara’, baik yang merupakan hak Allah ataupun hak hamba menetapkannya.¹⁹

Sanksi atau hukuman dalam Syari’at Islam adakalanya bersifat ukhrowi dan ada yang bersifat duniawi. Hukuman yang bersifat ukhrowi dikembalikan kepada Allah pelaksanaannya, jika Allah berkehendak maka diampuni dosa pelaku *jarimah*. Pada hakikatnya seorang mukmin lebih takut pada hukuman akhirat daripada hukuman duniawi.²⁰

Ada beberapa macam sanksi untuk tindak pidana pembunuhan, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok

¹⁷ Wahbah al-Zuhaily. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1997M/1418 H), jilid VII, hlm. 5274.

¹⁸ Abdul Qadir Audah. *As-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, t.th), jilid I, hlm. 609.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily. *Op. Cit*, hlm. 5274-5275.

²⁰ *Ibid*, hlm. 5297.

pembunuhan adalah *qishash*. Jika dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat*, dan apabila sanksi *qishash* dan *diyat* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.²¹

1. *Qishash*

Secara etimologi, *qishash* berasal dari kata النفس, yang artinya mengikuti jejak (نتبع الاثر).²² Jadi *qishash* memiliki beberapa arti sebagai berikut:

Qishash berarti persamaan, meneliti, dan menyelidiki dengan seksama, diambil dari kata *qashsha al-atsar* (menyelidiki jejak perjalanan, yakni dengan mengikutinya), al-Qashash diambil dari QS. al-Qashash: 11, yang berarti memotong, dari kata inilah diambil kata *qishas*, karena dengan hukum *qishash* seseorang dicercai atau dibunuh, setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya kepada orang lain.²³

Qishash dalam Syari'at diartikan dengan persamaan antara tindak kejahatan dengan sanksi, sanksi dengan ukuran sepadan atau setimpal yang telah ditetapkan oleh Allah, diwajibkan sebagai hak bagi hamba, diturunkan untuk orang yang melakukan tindakan tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Satu tindakan diberlakukan atas seseorang pelaku, sepadan

²¹ A. Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 135-136.

²² *Ibid*,

²³ Muhammad Amin Suma. *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, prospek dan tantangan)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 90.

dengan tindakan yang telah dilakukannya kepada korban. Hukum bunuh melalui *qishash* disebut *qawad* (penuntutan: penggiringan).

Qishash termasuk sanksi yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh syariat, dengan dasar dari sumber sebagai berikut:

- Al-Baqarah: 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.²⁴

Dari ayat dapat diambil kesimpulan bahwa *qishash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh

²⁴ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 178-179, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 28.

mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Allah menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyat*, maka terhadapnya di dunia diambil *qishash* dan di akhirat mendapat siksa yang pedih.

Sebagaimana didalam beberapa ayat disebutkan tentang *qishash*:

- QS. Al-Ma'idah: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.²⁵

²⁵ Al-Qur'an, Surat al-Ma'idah ayat 45, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 116.

- Al-Isra': 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.²⁶

Dari ayat *diyatas* dapat disimpulkan bahwa yang dibenarkan oleh syara' seperti *qishash* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut *qishash* atau menerima *diyat*. *Diyat* ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Para sahabat dan mujtahid setelah kurun mereka (sahabat) sepakat bahwa pengambilan balasan dengan hukuman *qishash* harus diberlakukan atas pelaku kejahatan, meskipun berstatus sebagai hakim tertinggi.

Bahwa secara akal pelaku kejahatan harus mendapatkan balasan setimpal dan sepadan karena kejahatan yang telah diperbuatnya agar kehidupan dapat berjalan tegak dan stabil, manusia dapat merasa aman. Di dunia ini tidak ada sanksi yang lebih baik dari sanksi *qishash*, sanksi yang paling adil. Karena pelaku kejahatan mengetahui bahwa akan mendapat

²⁶ Al-Qur'an, Surat al-Isra' ayat 33, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 286.

ganjaran setimpal dengan perbuatannya, maka dia akan kembali melakukan kejahatan.

Qishash merupakan sanksi asal untuk pembunuhan dan pencederaan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan. Ada juga sanksi ganti yang dijatuhkan ketika *qishash* dilarang atau gugur karena maaf, yakni dengan *diyat* atau *ta'zir*. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah: 178;

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ...²⁷

Artinya: “Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).”²⁷

Kata “maaf” adalah dalam kasus pembunuhan sengaja, hendaklah wali korban mau menerima *diyat*, dia menuntut *diyat* tersebut dari pembunuh dengan cara yang baik, dan sipembunuh pun membayarnya dengan baik. Syarat-syarat pemberian maaf adalah kata maaf datang dari seorang yang berhak, berakal dan sudah baligh, kata maaf tidak disertai imbalan. Apabila disertai dengan imbalan maka akad yang ada menjadi akad perdamaian

²⁷ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 178, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 28.

(*shuluh*): orang yang memberi maaf harus berkata, aku memaafkan, menggururkan, membebaskan atau memberikan maaf.

2. *Diyat*

Defenisi *diyat* adalah harta yang wajib dibayarkan disebabkan sebuah tindak kejahatan, dan diberikan kepada korban atau walinya.

Diyat mengatur segala tindakan yang mengharuskan dan tidak mengharuskan *qishash* didalamnya. *Diyat* disebut juga dengan ‘*aql*’, dengan dasar apabila pembunuh telah bereaksi, dia akan mengumpulkan unta sebagai *diyatnya*, lalu ia mengalungkannya ditanah yakni mengikat unta-unta itu dengan ikatan (*‘iqaal*) untuk diserahkannya kepada mereka. Tujuan adanya *diyat* adalah untuk menghalangi, mencegah dan melindungi jiwa manusia.²⁸

Diantara kesepakatan ulama menyatakan bahwa *diyat* wajib dibayarkan dalam pembunuhan tersalah dan semi sengaja, juga dalam pembunuhan secara sengaja yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi salah satu syarat pembebanan kewajiban ini, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.²⁹

Diyat itu ada yang ringan dan ada yang berat, adapun *diyat* yang ringan adalah dibebankan atas pembunuhan kesalahan dan *diyat* yang berat dibebankan kepada pembunuhan semi kesengajaan. Adapun *diyat* pembunuhan sengaja jika wali korban memberi maaf, Imam Syafi’i dan

²⁸ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma’arif, 1987), jilid X, hlm. 94.

²⁹ *Ibid*, hlm. 97.

Hambali berpendapat bahwa dalam kondisi demikian *diyat* wajib dibebankan. Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan sengaja tidak ada *diyat*, akan tetapi berdasarkan kesepakatan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

Jumlah *diyat* dibebankan adalah sebanyak 100 unta, yang 40 unta sedang mengandung tua.³⁰

Dari paparan yang telah dituturkan, jelaslah bahwa kejahatan yang mengharuskan adanya *qishash* dan *diyat* ada 3 macam:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
2. Pembunuhan semi sengaja.
3. Pembunuhan tersalah.³¹

Jadi dari beberapa teori dan pendapat para ulama diatas bahwa *Euthanasia* aktif dalam hal tersebut dimasukkan dalam kategori *jarimah* pembunuhan sengaja dan pelaku dihukum sesuai dengan hukuman *jarimah* yang ada, dan sudah terpenuhi didalamnya unsur- unsur pembunuhan sengaja. Adapun sanksi yang dibebankan kepada pelaku *Euthanasia* adalah dengan hukuman *qishash* dan *diyat*.

Sedangkan *Euthanasia* pasif (atas permintaan keluarga) dikenai sanksi karena dalam kasus ini didapati tindakan pembunuhan sengaja dan pelaku dihukum sesuai dengan hukuman *jarimah* yang ada. Adapun sanksi

³⁰ *Ibid*,

³¹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), jilid III, hlm. 415-417.

yang dibebankan kepada pelaku *Euthanasia* pasif ini adalah dengan hukuman *qishash*.

Mengenai korban yang rela dibunuh (atas permintaan pasien) para puqaha telah sepakat bahwa rela dibunuh tidak menyebabkan dibolehkannya pembunuhan, karena jaminan atas keselamatan jiwanya tidak bisa dihapuskan kecuali dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Syara', sedangkan rela dibunuh tidak termasuk dalam batas-batas tersebut. Dengan demikian pembunuhan yang dilakukan atas persetujuan korban tetap dianggap sebagai *jarimah* pembunuhan sengaja.

Mengenai hukumannya para puqaha berbeda pendapat. Menurut Imam Zufar (murid Imam Abu Hanifah) dan sebagian ulama Malikiyah hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *qishash*. Karena persetujuan tersebut tidak bisa dianggap sebagai syubahat yang dapat menghapuskan hukuman *had*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah, hukuman yang harus dijatuhkan adalah hukuman *diyat*. Alasan mereka adalah bahwa kerelaan korban untuk dibunuh, merupakan syubahat yang dapat menghapuskan hukuman *had*. Akan tetapi menurut Hanabilah, sebagian fuqaha Malikiyah (*Suhnun*) dan sebagian ulama Syafiyah, rela dibunuh dapat menghapuskan hukuman *qishash* atau

diyat alasannya adalah bahwa kerelaan korban untuk dibunuh sama statusnya dengan pengampunan yang merupakan hak korban.³²

C. Analisa Tentang *Euthanasia* Dalam Tindak Pidana Islam

Bahwa didalam Islam pemeliharaan jiwa termasuk masalah esensial (*al-umuru al-dharuriyah*). Artinya Islam sangat memperhatikan masalah jiwa, bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan atau bunuh diri itu dengan ancaman Neraka Jahannam. Banyak ayat al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas melarang perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang atau menghilangkan nyawanya sendiri, seperti Firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا^ج.

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya.³³

Ayat ini secara tegas melarang melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman *qishash* bagi yang melakukannya, sebagaimana dinyatakan juga dalam Surah al-Isra ayat 33 yang berbunyi:

³² Abdul Qodir Audah. *Op. Cit.*, hlm. 441-442.

³³ Al-Qur'an, Surat al-Ma'idah ayat 45, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 116.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh manusia yang dilarang Allah membunuhnya, melainkan karena hak.³⁴

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tindakan pembunuhan atau bunuh diri dilarang oleh Islam, untuk memelihara jiwa seseorang. Hanya Allah yang berhak melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang, bukan orang lain atau diri sendiri.

Ahmad Mustafa al-Maraghi menjelaskan bahwa pembunuhan yang dibenarkan adalah yang disebabkan oleh salah satu dari tiga alasan yaitu karena pembunuhan seseorang secara dhalim, melakukan perbuatan zina bagi yang sudah kawin (*mukhsan*), orang yang keluar dari agama Islam (murtad). Orang-orang yang termasuk dalam salah satu kategori di atas, halal darahnya menurut Islam. Tetapi tindakan pembunuhan terhadap mereka adalah hak penguasa yang dilimpahkan kepada lembaga peradilan, bukan dilakukan secara sewenang-wenang oleh seseorang.³⁵ Hal ini juga terkandung dalam Q.S al-Hijr ayat 23 yaitu:

³⁴ Al-Qur'an, Surat al-Isra' ayat 33, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 286.

³⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1971), juz XI, hlm. 43.

“Dan Sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pualalah) yang mewarisi”.³⁶ Dan dalam Q.S an-Nisa ayat 29: “dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁷

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

عن جندوب بن عبد الله ; كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده
فما رأوا لدم حتى مات . قال الله تعالى; بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة .
(رواه بخاري و مسلم)³⁸

Artinya: Dari Jundub bin Abdullah r.a Telah ada diantara orang-orang sebelum kamu seorang lelaki yang mendapat luka, lalu keluh kesahlah ia. Maka ia mengambil pisau lalu memotong tangannya dengan pisau itu. Kemudian tidak berhenti-henti darahnya keluar sehingga ia mati. Maka Allah bersabda, “Hambaku telah menyegerakan kematiannya sebelum aku mematikan. Aku mengharamkan syurga untuknya. (H.R Bukhari dan Muslim)

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa ayat-ayat dan hadist yang dijadikan dasar ketidakbolehan melakukan tindakan untuk mengakhiri hidup dengan cara *Euthanasia* atau bunuh diri. Menurut jumhur ulama bahwa *Euthanasia* aktif dikatakan tindakan pembunuhan. Jika atas permintaan dari pasien sendiri (pasien masih dalam keadaan sadar), maka tindakan itu dikatakan bunuh diri. Apabila atas permintaan pihak keluarga pasien atau tanpa persetujuan pasien (pasien masih dalam keadaan tidak sadar) maka tindakan tersebut adalah

³⁶ Al-Qur'an, Surat al-Hijr ayat 23, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 264.

³⁷ Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 29, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 84.

³⁸ Muslim. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), jilid IV, hlm. 1750.

tindakan pembunuhan sengaja. Bahwa *Euthanasia* aktif baik atas permintaan pasien atau keluarga pasien adalah suatu tindakan pembunuhan atau bunuh diri.

Adapun menurut Syafi'iah dan Hanabilah *Euthanasia* aktif dan pasif dikategorikan kedalam pembunuhan sengaja dan bunuh diri. Karena kedua bentuk *Euthanasia* itu ada unsur kesengajaan untuk melakukan tindakan mematikan. Pengkategorian tindakan *Euthanasia* aktif dan pasif kepada pembunuhan oleh jumah dengan alasan karena tindakan itu tidak sesuai dengan ketentuan Syara'.³⁹ Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

حدثنا هناد حدثنا ابو معويه عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عن مشرق عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ص.م باحدشلاث: الثيب الزانى و النفس بالنفس و الشارك لدينه المفارق للجماعة. وفى الباب عثما و عائشة و بن عباس حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.⁴⁰

Artinya: Hanad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-Masy dari Abdullah bin Murrâh dari Masruq dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah Saw bersabda: tidak dihalalkan seorang Muslim yang mengakui bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan saya adalah utusan-Nya. Kecuali oleh sebab itu dari Tiga macam: duda (janda) yang berzina, orang yang dihukum mati karena membunuh orang, dan orang yang meninggalkan diri dari jemaah (murtad).

Pada bagian analisis ini penulis mengangkat pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Al-Qardhawi tentang bunuh diri. Bahwa sesungguhnya kehidupan manusia bukan menjadi hak milik pribadi sebab dia tidak dapat menciptakan dirinya, anggotanya, ataupun sel-selnya. Diri manusia pada hakekatnya adalah

³⁹ Ibnu Taimiyah. *Al-Fatawa al-Kubra*, (Kairo: Mathba'ah Kurdistan al-Ilmiyah, t. th), jilid IV

⁴⁰ Muhammad Zuhri. *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang: Asy-syifa', 1992), jilid II, hlm. 760.

titipan yang diberikan Allah. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 29 yang artinya “Dan janganlah kamu membunuh diri kamu karena sesungguhnya Allah maha belas kasihan kepadamu. Oleh karena itu titipan itu tidak boleh diabaikan apalagi membinasakannya. Dr. Amir Syarifuddin menentang tindakan eutahansia pasif itu. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa pembunuhan untuk menghilangkan penderitaan pasien, sama dengan larangan Allah membunuh anak untuk tujuan menghilangkan kemiskinan. Tindakan dokter dengan memberi obat atau suntikan dengan sengaja menghentikan pengobatan untuk mengakhiri hidup pasien adalah termasuk pembunuhan sengaja. Ia berarti mendahului takdir Allah, meskipun niatnya adalah untuk melepaskan penderitaan pasien atau juga melepaskan tanggungan keluarga.⁴¹

Jadi tindakan *Euthanasia* berbentuk penghentian pengobatan (pasif), dilarang oleh agama walaupun menurut perkiraan dokter tidak mampu disembuhkan lagi (sebab batang otak telah mati). *Euthanasia* pasif dapat dilakukan ketika kondisi pasien telah berada dalam situasi gawat (accut) atau sering disebut dengan “fase antara” yang di kalangan masyarakat umum mengistilahkan dengan “antara hidup dan mati”.

⁴¹ Yusuf al-Qardawi. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 752.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sanksi *Euthanasia* Bagi Pelaku Aktif Atas Permintaan (*voluntir*)

Secara umum dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ditemukan tentang keterangan hukum yang secara tegas membicarakan tentang masalah hukum *Euthanasia*, tetapi Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan menjaga manusia dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu *rahmatan lil 'alamin*. Sehingga aturannya diberikan secara lengkap, baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana. Khusus yang berkaitan dengan keselamatan dan hak hidup manusia. Dalam hukum pidana Islam ditetapkan aturan yang ketat, seperti adanya hukum *qishash* (pembunuhan), *diyat* dan *had*.

Berkenaan dengan *Euthanasia* aktif atas permintaan pasien Syari'at Islam mengharamkannya karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja, walaupun niatnya (dokter) baik yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Adapun pasien menanggung dosa yang sangat besar karena dia telah membunuh dirinya atau menyuruh orang lain membunuhnya. Hal ini ditegaskan berdasarkan dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan baik itu pembunuhan terhadap jiwa yang lain maupun diri sendiri (atas permintaan). Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat an-Nisa': 92;

...وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً^٤

Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).¹

Surat An-Nisa ayat 29:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^٥

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh diri kamu karena sesungguhnya Allah maha belas kasihan kepadamu.”²

Dari dalil-dalil diatas jelaslah bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan *Euthanasia* aktif atas permintaan pasien. Sebab tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana pembunuhan sengaja yang merupakan tindak pidana (*jarimah*) dan dikenai hukuman *qishash*. Dokter yang melakukan *Euthanasia* ini misalnya dengan memberikan suntikan yang menyebabkan kematian. Menurut hukum pidana Islam akan dijatuhi hukuman *qishash* (hukuman mati karena membunuh) oleh pemerintah Islam (Khilafah), sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah: 178;

...يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ^٦

¹ Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 92, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 94.

² Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 29, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 84.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.³

Qishash itu tidak dilakukan jika yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh, tetapi dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya.

B. Sanksi *Euthanasia* Bagi Pelaku Aktif Tanpa Permintaan (*involuntir*)

Dalam hukum pidana Islam segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang baik disengaja atau tidak disengaja tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan tiga alasan. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw:

عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم رجل يقتل مسلماً متعمداً أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. (راه ابو داود و النسائي)⁴

Artinya: Dari Abid bin Umair dari Aisah R.A, Rasulullah Saw bersabda: “tidak halal membunuh seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga alasan: yaitu; pezina *mukhsan* (sudah berkeluarga), maka ia harus dirajam (sampai mati), seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh juga, dan seorang yang keluar dari Islam, kemudian ia memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia

³ Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 178, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 28.

⁴ Bey Arifin & Yunus Ali Al-Mudhor. *Tarjamah Sunan an-Nasa'iy*, (Semarang: Asy Syifa', 1993), jilid V, hlm. 45-46.

harus dibunuh dan disalib dan diasingkan dari tempat kediamannya”. (H.R. Abu Daud dan an-Nasa’i).

Selain alasan-alasan didalam hadis diatas, segala perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, seperti *Euthanasia* aktif yaitu tindakan seorang dokter dengan memberikan suntikan kedalam tubuh pasien untuk mengakhiri atau menghilangkan jiwa seseorang dengan sengaja sehingga mengakibatkan kematian, hal ini diqiyaskan dalam kategori tindak pidana (*Jarimah*) pembunuhan sengaja dan dikenakan sanksi *qishash*. Karena *Euthanasia* aktif yang dilakukan berdasarkan inisiatif dokter sendiri dan perbuatannya disertai niat untuk membunuh pasien dengan menggunakan alat-alat yang mematikan tanpa persetujuan dari pasien, untuk itu dokter harus bertanggungjawab terhadap *Euthanasia* yang dilakukannya sebab tindakan yang dilakukannya tanpa alasan yang syah dan dilarang oleh Allah Swt.

C. Sanksi *Euthanasia* Bagi Pelaku Pasif Atas Permintaan Pasien

Adapun *Euthanasia* pasif atas permintaan pasien itu merupakan penghentian pengobatan yang dilakukan dokter atas permintaan pasien itu sendiri, misalnya pasien meminta kepada dokter untuk menghentikan alat pernafasan buatan dari tubuhnya sehingga menghilangkan nyawanya. Maka perbuatan yang dilakukan pasien itu adalah dosa yang sangat besar karena dia telah membunuh dirinya.

Sementara dokter dan pihak keluarga yang rela dengan hal itu mendapatkan dosa karena telah meridhai bahkan bekerja sama dalam perbuatan

dosa. Dalam kasus *Euthanasia* passif atas permintaan pasien ulama berbeda pendapat tentang pelaku yang dikenai sanksi. Adapun menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh sipenyuruh.

Adapun menurut Abu Hanifah, si penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali jika suruhannya itu sampai pada tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan kepada yang disuruh itu harus bertanggungjawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh itu yang dikenai sanksi *ta'zir*.⁵

Penentuan maupun pelaksanaan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada ulil amri. Dalam menentukan hukuman tersebut ulil amri hanya menetapkan secara global, maksudnya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian bentuk *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.⁶

⁵ Sayyid Sabiq. *Loc. Cit*, hlm. 422.

⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), hlm. 19.

Menurut para ulama bentuk hukuman *ta'zir* bagi pelaku *jarimah* yang berkaitan dengan jiwa adalah hukuman mati. Sedangkan alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati adalah dengan pedang, karena dengan pedang itu mudah digunakan dan tidak menganiaya si terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang itu sangat meyakinkan.⁷

D. Sanksi *Euthanasia* Bagi Pelaku Passif Tanpa Permintaan

Begitu juga dengan *Euthanasia* pasif yaitu suatu tindakan menghetikan pengobatan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup pasien. Karena *Euthanasia* pasif ini tanpa permintaan, berarti berdasarkan inisiatif keluarga dan dokter maka kedua pelaku harus bertanggungjawab terhadap *Euthanasia* yang dilakukannya. Tindakan yang dilakukan oleh keluarganya adalah tindakan *jarimah* pembunuhan sengaja dan sanksinya adalah *qishash*. Sedangkan dokter yang melakukan pembunuhan ini tanpa permintaan pasien tetap dianggap juga sebagai pembunuhan sengaja. Meskipun niatnya adalah untuk melepaskan penderitaan pasien atau melepaskan tanggungan keluarga, berarti ia sudah mendahului takdir Allah Swt.

Untuk itu hak hidup setiap individu harus dilindungi, maka hukum Islam menetapkan hukuman yang sebanding dengan perbuatan tersebut. Dan hal tersebut dimasukkan dalam kategori *jarimah* pembunuhan sengaja dan pelaku dihukum sesuai dengan hukuman *jarimah* yang ada. Pendapat ini didasarkan atas

⁷ A. Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 135.

pertimbangan, karena perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat dan unsur untuk dapat dilaksanakan *qishash*, yaitu:

1. Orang yang terbunuh terlindungi darahnya
2. Pelaku Pembunuhan adalah orang yang baligh, sehat, dan berakal.
3. Ada kesengajaan membunuh.
4. Ikhtiyar (bebas dari paksaan).
5. *Jarimah* dilakukan secara langsung.⁸

Dengan *Euthanasia* berarti manusia mengambil hak Allah Swt yang sudah menjadi ketetapan-Nya. *Euthanasia* juga membuktikan bahwa manusia menyerah pada keadaan, padahal Allah Swt menyuruh manusia untuk selalu berusaha atau berikhtiar sampai akhir hayatnya. Bagi manusia tidak ada alasan untuk berputus asa atas penyakit yang dideritanya, sebab masih ada kewajiban untuknya berusaha berobat. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : لكل داء دواء. فاذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز و جل.(راه احمد بن حنبل و مسلم)⁹

Artinya: Dari Jabir, Rasulullah Saw, beliau bersabda:”setiap penyakit itu ada obatnya. Karena itu, apabila obat tepat mengena pada penyakit maka penyakitpun sembuh dengan ijin Allah Azza wa Jalla. (H.R. Ahmad Ibn Hambal dan Muslim).

Jadi lebih rincinya sanksi atau hukuman yang ditetapkan pada *Euthanasia* (pembunuhan sengaja) ada tiga jenis, yaitu:

⁸ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), jilid III, hlm. 421-425.

⁹ Muslim. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), jilid IV, hlm. 1714.

1. Hukuman pokok

Bahwa hukuman pokok pada pembunuhan sengaja adalah hukuman *qishash*. Jadi sanksi yang dikenakan kepada pelaku *Euthanasia* aktif dan pasif adalah *qishash*. Akan tetapi hukuman *qishash* bisa gugur terhadap pelaku tindak pidana dengan syarat matinya si pelaku, adanya maaf dari wali korban dan adanya perdamaian kedua belah pihak.

2. Hukuman pengganti

Dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, jika hal-hal diatas gugur maka hukuman penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir*. Besarnya *diyat* menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'i dalam *qaul qadimnya* ada tiga macam, yaitu unta, emas, dan perak, untanya 100 ekor atau 1000 Dinar atau 10.000 Dirham, atau senilai 4250 gram emas (1 dinar = 4,25 gram emas), atau 35.700 gram perak (1 dirham = 2,975 gram perak).

3. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan dalam tindak pidana pembunuhan sengaja adalah terhalangnya seorang pelaku pembunuhan dari mewarisi dan menerima wasiat.¹⁰

¹⁰ A. Djazuli. *Op. Cit*, hlm. 191.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Euthanasia* adalah mengakhiri hidup manusia dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat sebagai cara menangani korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi. Adapun hukum dan sanksinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum *euthanasia* ditinjau dari hukum pidana Islam adalah berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat para ulama diatas bahwa *euthanasia* aktif atas permintaan (*voluntir*) dan tanpa permintaan (*involutir*) dimasukkan dalam kategori *jarimah* pembunuhan sengaja dan pelaku dihukum dengan sanksi yang dibebankan kepada pelaku *euthanasia* adalah dengan hukuman *qishash*.
2. Begitu juga dengan *euthanasia* pasif atas permintaan pasien dibebankan sanksi karena dalam kasus ini didapati tindakan aktif dokter dan keluarganya melakukan pembunuhan sengaja. Adapun keluarga yang menyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung sehingga dibebankan sanksi *ta'zir*. Dan dokter yang melakukan hal tersebut tetap dikategorikan pada pembunuhan sengaja dan dibebankan dengan sanksi hukuman *qishash*.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan temuan peneliti yang dikemukakan terdahulu dan kesimpulan penelitian yang disebutkan diatas maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada orang yang melakukan *euthanasia* baik itu pasien ataupun keluarga hendaknya memikirkan secara mendalam tentang aspek maslahat dan mudharat *euthanasia* tersebut bagi dirinya atau keluarganya sendiri agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.
2. Dokter yang melakukan *euthanasia* hendaknya benar-benar memperhatikan aspek kemanusiaan dalam melakukan *euthanasia*, dan hendaknya dokter tidak melibatkan diri dalam hal yang memudharatkan karena akan berdampak negatif terhadap kode etiknya sebagai seorang dokter.
3. Kepada para ulama hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum *euthanasia*, baik itu *euthanasia* pasif maupun *euthanasia* aktif menurut Syari'at Islam agar ummat Muslim, terutama orang yang awam memahami dan tidak salah dalam bertindak terutama yang berkaitan dengan *euthanasia*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar al-Murgisnani, Burhan al-Din Ali. *Syarh Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1995 M, jilid 10.
- A. Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Atabik. *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.
- Al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, Syams. *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1415H/1995M, jilid 7.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fiqr, 1997 M/1418 H, jilid 7.
- Amin Suma, Muhammad. *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, prospek dan tantangan)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
- Amir, Amri. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta: Widya Medika, 1997.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Arifin, Bey & Yunus Ali Al-Mudhor. *Tarjamah Sunan an-Nasa'iy*, Semarang: Asy Syifa', 1993, jilid V.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Hanafiyah, M. Jusuf & Amri Amir. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 1999.

- Haroen, Nasroen. "Ensiklopedi Hukum Islam 1", Abdul Azis Dahlan (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muslim. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992, jilid IV.
- Mustafa al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1971, juz XI.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Qodir Audah, Abdul. *As Tasryi' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyyu, t.th, jilid I.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1987, jilid 10.
- _____. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pandi Aksara, 2007, jilid 3.
- Setiady, Tolib, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: ALFABETA, 2009.
- Taimiyah, Ibnu. *Al- Fatwa al-kubra*, Kairo: Mathba'ah Kurdistan, t.th, jilid 4.
- Tahido Yanggo, Hujaimah. *Masailiul Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
- Yasin, M. Nu'aim. *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rukiahannum Daulay
2. NIM : 07. 210 0022
3. Tempat/ Tgl Lahir : Aek Badak, 16 Juni 1988
4. Alamat : Desa Aek Badak Kecamatan Sayurminggi Kabupaten
Tapanuli Selatan
5. Orang Tua
 - a. Ayah : Muhammad Sakti Daulay
 - b. Ibu : Rosmiah Lubis
 - c. Alamat : Desa Aek Badak Kecamatan Sayurminggi Kabupaten
Tapanuli Selatan
 - d. Pekerjaan : Tani
6. Pendidikan
 - a. SDN-2 No. 142529 Aek Badak tamat tahun 2001
 - b. MTs Al-Ahliyah Aek Badak tamat tahun 2004
 - c. MAS Al-Ahliyah Aek Badak tamat tahun 2007



Hal: Permohonan

Dengan hormat

Sehubungan dengan dilaksanakan ujian Munaqasyah, kami mohon izin pegawai Perpustakaan STAIN Padangsidimpuan untuk meminjamkan buku kepada mahasiswa atas nama:

Nama : RUKIAHANNUM DAULAY

Nim : 07.210 0022

Jurusan : SYARI'AH

Dalam rangka melengkapi berlangsungnya Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Juni 2012 di STAIN Padangsidimpuan

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih

Padangsidimpuan, Mei 2011

Mengetahui

Ketua/Sekjur Syari'ah

Dr.H. Sumper Mulia Harahap,M.Ag
NIP. 19710313 200312 1 002